BAB V

ANALISIS PEMASUNGAN TERHADAP ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Pemasungan Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Hukum Positif

Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang termaktub dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini:

- Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."
- 2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."²

67

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 2

² *Ibid.*, pasal 28I ayat 1.

- 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM")³
 - (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
 - (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
 - (3) Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat

 Dari bunyi pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk
 hidup bebas merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM yang berbunyi: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikatakan cacat mental. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak

⁴ *Ibid.*. pasal 42

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9

manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁵ Kemudian jika kita melihat arti dari "gila", yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti "gila" dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa orang gila yang mengalami gangguan jiwa dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tidak sepantasnya jika orang yang mengalami gangguan jiwa di pasung.

B. Hukum Pemasungan Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam

Mengenai perlakuan terhadap orang yang gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dzalim. Pada dasarnya, berbuat dzalim terhadap sesama dilarang dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah:

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

_

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS.Al Ahzab: 58)

"Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh)."⁷

Perbuatan zalim akan berakibat buruk kepada pelakunya sendiri pada hari kiamat. Dari Jabir bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Takutlah terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti."

Memasung orang yang gangguan jiwa bukanlah solusi agar penderita bisa sembuh, bisa juga penderita semakin parah. Karena dengan memasung mereka sama saja dengan menganiaya jiwa orang yang gangguan jiwa. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 231:

"janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka" 9

_

⁶ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim*.(Surabaya: CV. SAHABAT ILMU, 2001), hal. 426.

⁷ HR. Bukhari No. 2442, 6951, Muslim No. 2580

⁸ HR. Muslim No. 2578

Dalam kaidah fiqhiyah dilarang membuat kemudhorotan dengan membalas dengan kemudhorotan.

"Tidak boleh membuat kemudhorotan dengan membalas dengan kemudhorotan." (HR. Ibnu Majah, ra)¹⁰

Tidak boleh membahayakan Artinya, seseorang tidak boleh membahayai diri dan harta orang lain. Karena dharar (bahaya) itu adalah suatu kedoliman. Dan kezaliman itu dilarang. Maka seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak boleh dipasung, karena bisa saja dengan memasung penderita gangguan jiwa malah membahayakan jiwa penderita gangguan jiwa. Melakukan pemasungan pada orang yang gangguan jiwa sama saja menyiksa jiwa orang yang gangguan jiwa.

Kemudian dalam kaidah selanjutnya tidak boleh menyambut dharar (kebahayaan) dengan bahaya yang serupa.

"Kemudhorotan tidak dapat dihilangkan dengan kemudhorotan yang sebanding (serupa)."¹¹

Walaupun orang yang menderita gangguan jiwa di takutkan akan berbuat kejahatan kepada orang lain namun dengan memasung mereka maka akan membuat jiwa mereka akan semakin tertekan dan mungkin jika

 $^{11}Ibid$

-

⁹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim...*,hal. 37.

¹⁰Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), hal. 144,

mereka bisa lepas akan bisa berbuat lebih brutal dari sebelumnya. Maka memasungnya bukanlah suatu jalan yang dibenarkan.

Dalam kaidah lainya bahwa Kemudharatan itu harus dihilangkan.

الضَّرُّرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"¹²

Jika ada orang yang gangguan jiwa yang berani menyakiti orang lain, maka alangkah lebih baiknya orang yang gangguan jiwa tersebut di serahkan kepada pihak yang lebih mengerti dalam menyembuhkan penyakitnya. Seperti halnya dengan mengirimnya ke rumah sakit jiwa agar orang yang gangguan jiwa mendaptkan penyembuhan yang layak. Sehingga masyarakatpun merasa aman dan nyaman.

Dari ayat Al-Qur'an, sunnah, dan kaidah-kaidah fiqhiyah di atas dapat kita ketahui bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan dilarang untuk dilakukan pasung kepadanya, karena memasungnya bukanlah solusi agar bisa sembuh, dengan memasungnya mungkin malah bisa menganiaya mereka dan bisa saja membuat penyakit kejiwaannya semakin parah.

Tidak sepantasnya keluarganya memperlakukan orang yang gangguan jiwa/orang gila tersebut dengan cara mengurung atau memasungnya. Jika orang yang gangguan jiwa tersebut dapat membahayakan orang lain, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengurung atau memasungnya karena masih ada solusi lain yang lebih aman bagi penderita dan bisa menciptakan kemaslahatan bersama.

¹²Ibid.

C. Perbedaan dan Persamaan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa

1. Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbedaan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa lebih menekankan pada prinsip dan sumber hukumnya. Adapun perbedaanya sebagai berikut:

| | Hukum Positif | | Hukum Islam |
|----|--------------------------------|----|----------------------------|
| a. | Bersumber pada pemikiran | а | bersumber pada ajaran al- |
| α. | bersumber pada pennkiran | a. | bersumber pada ajaran ar- |
| | filosofis semata | | qur'an dan sunnah Nabi |
| b. | Bersifat antrofosentris | | Muhammad SAW. |
| c. | Lebih mementingkan hak dari | b. | Bersifat theosentris. |
| | pada kewajiban | c. | Keseimbangan antara hak |
| d. | Lebih bersifat individualistik | | dan kewajian. |
| | Manusia dilihat sebagai | d. | Kepentingan social |
| | | | (kebersamaan) |
| | | | diperhatikan. |
| | | e. | Manusia dilihat sebagai |
| | | | makhluk yang dititipi hak- |
| | | | hak dasar oleh tuhan, dan |
| | | | oleh karena itu mereka |
| | | | wajib mensyukuri dan |
| | | | memeliharanya. |

Dalam konteks pemasungan penderita gangguan jiwa undangundang dalam Hukum Positif lebih banyak mengaturnya. Karena
prinsip hukum positif lebih tepatnya pada undang-undang HAM lebih
mementingkan hak daripada kewajiban seperti halnya hak untuk hidup
bebas, hak untuk memperoleh pengobatan yang layak, dan juga diatur
dalam KUHP bagi orang yang memasung penderita gangguan jiwa,
maka akan mendapatkan sanksi yang tegas berupa denda sebesar tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah bagi keluarga atau orang yang
berkewajiban menjaga penderita gangguan jiwa, dan juga penjara
paling lama Sembilan tahun jika penderita gangguan jiwa mengalami
luka-luka berat saat pemasungan dan apabila penderita gangguan jiwa
sampai mengalami kematian maka pelaku akan dikenai sanksi penjara
paling lama duabelas tahun penjara. sehingga keselamatan para
penderita gangguan jiwa lebih terjamin.

Kemudian dalam hukum islam mengenai pemasungan penderita gangguan jiwa ada beberapa perbedaan dalam menyikapi penderita gangguan jiwa. Dalam hukum Islam tidak ada peraturan tertulis secara jelas mengenai larangan memasung penderita gangguan jiwa, namun dalam hukum islam dilarang berbuat dzalim dengan sesama maka memasung hukumnya haram.

2. Persamaan Hukum positif dan hukum Islam

Persamaan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pemasugan orang yang mengalami gangguan jiwa, penulis lebih menekankan pada undang-undang HAM. Karena dalam permasalahan pemasungan orang yang mengalami ganguan jiwa terdapat beberapa kesamaan antara hukum positif lebih tepatnya pada undang-undang HAM dan hukum Islam adapun persamaanya sebagai berikut:

| No | HAM | Hukum Islam |
|----|--------------------------|--------------------------|
| a. | Hak hidup | QS. al-Maidah/5: 32 |
| | Dalam pasal 9 UU No 39 | |
| | tahun 1999 | |
| b. | Prinsip Persamaan | QS. al-Hujurat/49: 13 |
| | Dalam pasal 17 UU No. 39 | |
| | tahun 1999 | |
| c. | Hak atas Jaminan Sosial | (QS. az-Zariyat/51: 19): |
| | Dalam pasal 41 UU No. 39 | |
| | tahun 1999 | |

a. Hak hidup

Dalam pasal 9 UU No 39 tahun 1999 tersebut pada dasarnya menegadakan adanya hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras warna kulit dan agam yang dianutnya

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹³

Dalam hukum Islam perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan, seperti yang tertulis dalam QS. al-Maidah/5: 32 menyebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

b. Prinsip Persamaan

Dalam pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 menegakan bahwasanya setiap manusia mempunuai hak yang sama.

 $^{^{13}\}mathrm{UU}$ No 39 tahun 1999 pasal 9

¹⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Algur'an Al-Hakim...*, hal. 113.

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk" 15

Memperoleh putusan yang adil dan benar.Dalam hukum islam pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS. al-Hujurat/49: 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Allah mengutus rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda

-

 $^{^{15}\}mathrm{UU}$ No. 39 tahun 1999 pasal 17

¹⁶ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Algur'an Al-Hakim...*, hal. 517.

Rasulullah saw: " seandainya fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya". (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hak atas Jaminan Sosial

Dalam pasal 41 UU No. 39 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang mendapatkan hak atas jaminan sosial.

"Setiap warga negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh" 17

Dalam al-Qur" an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya" (QS. az-Zariyat/51: 19):

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)." 18

Persamaan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pemasungan penderita gangguan jiwa undang-undang dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama melindungi hak-hak bagi penderita gangguan jiwa. Dari prinsip hak hidup, semua orang

-

¹⁷ UU No. 39 tahun 1999 pasal 41 ayat 1

¹⁸ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Algur'an Al-Hakim...*, hal. 521

tentunya mempunyai hak untuk hidup tidak terkecuali bagi para penderita gamgguan jiwa. Hak persamaan, bahwasanya semua orang mempunyai kedudukan sama tanpa kecuali para penderita gangguan jiwa juga mempunyai hak persamaan dengan orang lain. Kemudian yang terkhir hak atas jaminan sosial, semua orang mempunyai hak atas jaminan sosial tanpa terkecuali penderita gangguan jiwa, karena mereka juga perlu mendaptkan jaminan sosial sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak selayaknya jika orang yang megalami gangguan jiwa dipasung.